

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN KAWIN

**(Studi Perbandingan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

GUNTUR RUBYANTORO KUSUMO

NIM. 0710110198



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN KAWIN

(Studi Perbandingan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)

Oleh :

GUNTUR RUBYANTORO KUSUMO

NIM. 0710110198

Disetujui pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah, Sh.MKn.

NIP. 19490623.198003.2.001

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyorini, SH.MH.

NIP. 19611112.198601.2.001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, SH.MH.

NIP. 19611112.198601.2.001

LEMBAR PENGESAHAN

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN KAWIN
(Studi Perbandingan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)

Disusun oleh :

GUNTUR RUBYANTORO KUSUMO

NIM. 0710110198

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Ulfa Azizah, Sh.MKn.
NIP. 19490623.198003.2.001

Ketua Majelis Penguji,

Rachmi Sulistyorini, SH.MH.
NIP. 19611112.198601.2.001

Pembimbing Pendamping,

Rachmi Sulistyorini, SH.MH.
NIP. 19611112.198601.2.001

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, SH.MH.
NIP. 19611112.198601.2.001

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H
NIP. 19591216.198503.1.001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan laporan hasil akhir ini terselesaikan berkat bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis sangat berterima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, SH.MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, kesabaran, petunjuk, dan ketelatenannya.
3. Ibu Ulfa Azizah, SH.Mkn. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
4. Keluarga penulis, ayah penulis Sukmo Ngadiluwih, SH., ibu penulis Endang Probowati, SH. dan adik penulis Rurum Kusumaning Ayu yang dengan seluruh kasih sayang, dorongan serta dukungannya memberi semangat dan suasana yang nyaman.
5. Roswitha Isdiana Putri, yang selalu membantu, mendukung dan mengingatkan.
6. Sahabat-sahabat, teman-teman, kelompok 6 PPM 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan dan motivasinya.
7. Dosen-dosen, staf dan karyawan Fakultas hukum brawijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungannya.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Abstraksi	xi
Bab I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Sistematika Penulisan	10
Bab II	
KAJIAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Kawin	11
1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	12
2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	13
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam	14

B.	Teori Kewenangan	14
1.	Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas nama (a.n)	17
2.	Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah untuk belia (u.b)	18
3.	Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas perintah belia (apb.) dan atas perintah (ap.)	19
C.	Pejabat Umum	19
D.	Kajian Akta	22
1.	Pengertian Akta	22
2.	Kekuatan Pembuktian	33
Bab III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	39
B.	Teknik Pendekatan	40
C.	Jenis Bahan Hukum	41
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
E.	Teknik Analisa Bahan Hukum	42
Bab IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Analisis Hukum Sifat Otentisitas Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	43
1.	Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang Berwenang	45
2.	Bentuknya menurut Undang-undang	46

3. Pejabat Umum Berwenang ditempat dibuatnya Akta tersebut	47
B. Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	
1. Nilai Pembuktian Lahir	49
2. Nilai Pembuktian Formal	50
3. Nilai Pembuktian Materiil	51
C. Perbandingan dalam Sifat Otentisitas	
1. Persamaan Sifat Otentisitas Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	56
2. Perbedaan Sifat Otentisitas Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	57
D. Perbandingan dalam Kekuatan Pembuktian	
1. Persamaan Kekuatan Pembuktian antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ...	60
2. Persamaan Kekuatan Pembuktian antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun	

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan


71

B. Saran

72

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

Halaman


Tabel 1. Perbandingan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 64

 Persamaan sifat otentisitas 64

 Persamaan kekuatan pembuktian 66

 Perbedaan sifat otentisitas 67

 Perbedaan kekuatan pembuktian 69



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

SURAT-SURAT

- 1. Fotocopy Surat Penetapan Pembimbing Skripsi 76
- 2. Fotocopy Kartu Kendali 77

AKTA

- 1. Contoh blanko akta perjanjian kawin 78
- 2. Contoh akta dibawah tangan perjanjian kawin 82

PERNYATAAN

- 1. Pernyataan Keaslian Skripsi 83
- 2. Riwayat Hidup Penulis 84



ABSTRAKSI

GUNTUR RUBYANTORO KUSUMO, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kawin (Studi Perbandingan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Ulfa Azizah, SH.MKn ; Rachmi Sulistyorini, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kawin (Studi Perbandingan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan peraturan perundangan yang mengatur tentang perjanjian kawin. Perbedaan ini menyebabkan kaburnya kepastian hukum karena pada beberapa peraturan tidak memiliki kejelasan dan tidak ada penjelasan terhadap peraturan tersebut. Mengingat perjanjian kawin ini sangat penting untuk kelangsungan suatu perkawinan.

Dalam upaya mengetahui kekuatan pembuktian perjanjian kawin yang diatur undang-undang, maka metode pendekatan yang dipakai adalah normative. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penggunaan metode ini adalah karena inti permasalahan tentang sifat otentisitas dan kekuatan pembuktian perjanjian kawin yang tertuang dalam peraturan perundangan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perjanjian kawin memiliki dua bentuk, yaitu otentik dan dibawah tangan. Bentuk otentik perjanjian kawin dimuat dalam pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bentuk otentik ini disebutkan sebagai akta notaries. Disebut otentik karena memiliki syarat khusus sebagai suatu akta otentik. Syarat tersebut ada tiga, yaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, bentuknya sesuai undang-undang dan pejabat umum yang berwenang tersebut memiliki kewenangan diwilayah kekuasaannya.

Selain bentuk otentik, perjanjian kawin menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 47 disebutkan dalam bentuk dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Disebut dibawah tangan karena tidak ada penjelasan lain mengenai pasal-pasal ini dan tidak ada keharusan dalam pembuatannya. Keharusan hanya mengenai pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

Mengenai kekuatan pembuktian, akta notaries maupun akta dibawah tangan perjanjian kawin ini masing-masing memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil. Yang membedakan kedua akta ini dalam hal pembuktian adalah nilai pembuktian lahir. Akta dibawah tangan tidak memiliki nilai pembuktian lahir, karena pada aspek ini suatu akta harus dilihat keadaan lahirnya, dari kata-katanya mulai dari awal akta hingga akhir akta, tandatangan notaries yang bersangkutan, dan hal-hal yang kelihatan dari keadaan luar/kelihatan aktanya.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya perubahan pada peraturan perundangan agar terjadi kepastian hukum yang dapat menjamin masyarakat untuk melaksanakan perjanjian kawin ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, lazim adanya jika terdapat suatu perkawinan yang dilakukan oleh manusia. Di Indonesia, perkawinan memiliki peraturan tersendiri dalam hukumnya.

Perkawinan itu sendiri menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Hal ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ini sah apabila didaftarkan². Ini dikuatkan oleh pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Suatu perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia. Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Kedudukan harta dalam perkawinan ini awalnya diatur dalam pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun sekarang telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua undang-undang ini

¹ Subekti, R. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 1982. Hal. 471

² Ibid Hal. 472

mempunyai pendekatan asas yang berbeda mengenai harta dalam perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur “azas pencampuran bulat” sebagaimana dinyatakan dalam pasal 119, yang berarti bahwa kekayaan suami istri yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu menjadi harta persatuan, harta kekayaan mereka bersama. Bila mereka bercerai (meskipun baru 1 bulan menikah), maka kekayaan mereka itu harus dibagi 2, masing-masing mendapatkan setengah bagian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengikuti pola Hukum Islam sebaliknya menganut “azas perpisahan harta” sebagaimana tercermin dalam pasal 35, yang menentukan bahwa harta yang dibawa oleh masing-masing suami-istri (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing, yang dicampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha bersama selama pernikahan (disebut juga gono gini, guna kaya). Meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20-8-1975, diumumkan bahwa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah ada, yang baru diperlakukan adalah peraturan tentang syarat-syarat dan tata cara untuk perkawinan, namun karena peraturan mengenai harta perkawinan tidak memerlukan peraturan pelaksanaan dan juga tidak disebutkan dalam Peraturan Pemerintah 9/1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan ini (pasal 35 Undang-Undang Perkawinan) sudah dianggap berlaku untuk semua pernikahan³.

Tidak berbeda jauh dengan Kompilasi Hukum Islam yang melandaskan “asas perpisahan harta” dengan dasar Hukum Islam. Hal ini dinyatakan dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam tentang Harta dan Kekayaan dalam Perkawinan pasal 85 yang menyebutkan :

³ Subekti, R, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, 1990

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”

Peraturan ini ditegaskan pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 86 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena perkawinan, harta suami/istri tetap menjadi hak masing-masing dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak tersebut.

Berdasarkan pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 86, kedua asas itu bisa dilakukan penyimpangan, dengan membuat Perjanjian Kawin.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perjanjian Perkawinan adalah Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai akibat-akibat dari perkawinan yang akan mereka langungkan terhadap kedudukan harta setelah mereka melangungkan pernikahan.

Dari uraian tersebut, kita mengetahui bahwa terdapat 4 poin penting tentang perjanjian kawin, yaitu :

1. Suatu perjanjian
2. Atas kesepakatan calon suami - istri

3. Akibat perkawinan terhadap kedudukan harta
4. Berlaku setelah pernikahan

Perjanjian kawin dapat memuat pengaturan mengenai harta bersama maupun harta bawaan. Harta bawaan dapat disatukan menjadi harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan dapat dipisahkan melalui perjanjian kawin. Sebab suami dan istri dibebaskan untuk melakukan tindakan hukum. Perjanjian kawin yang dibuat tidak melulu hanya mengatur tentang harta dalam perkawinan saja tetapi juga mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kawin ini mengikat bagi pihak yang berada didalamnya dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Juga perjanjian kawin ini dijadikan dasar bagi hakim sebagai pembuktian dan dasar memutuskan suatu perkara perkawinan mengingat angka kasus perceraian yang terjadi di Indonesia terbilang cukup tinggi.

Kasus perceraian ataupun kasus-kasus lain yang berhubungan dengan hukum keluarga di Indonesia cukup membuat sibuk aparat hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi Pengadilan, sehingga kadang-kadang jumlah perkara yang masuk di Peradilan tidak sebanding dengan jumlah hakim yang menangani perkara itu guna memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan.

Jenis perkara yang diajukan kebanyakan oleh pihak yang mencari keadilan, terutama kaum perempuan. Perlindungan kaum perempuan ini didasari pada perjanjian yang berupa taklik talak yang diucapkan dan ditandatangani oleh pihak suami setelah akad nikah dilangsungkan. Namun kenyataannya bahwa pelanggaran taklik talak ini bisa membawa hubungan rumah tangga yang dibangun ke meja hijau oleh seorang perempuan. Cenderung atas nama keadilan,



perkawinan menjadi perkara bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam beberapa wilayah hukum tertentu, kasus seperti ini jarang dijumpai. Meskipun ada, relatif sedikit pelaporan terhadap kasus serupa. Hal ini disebabkan karena beberapa daerah kawasan nusantara mempunyai komunitas tertentu dengan hukum kebiasaan atau tradisi budayanya dibidang perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan sebelum dilaksanakan akad nikah menurut Hukum Islam. Perkawinan pun dapat dipertahankan hingga salah satu dari pasangan meninggal dunia.⁴

Perjanjian kawin memiliki banyak manfaat. Apalagi jika mengerti dan dapat mengoptimalkan perjanjian kawin tersebut. Kesulitan perjanjian kawin pada umumnya terletak pada pembuatan perjanjian kawin tersebut. Pembuatan yang berbeda akan menimbulkan efek yang berbeda pula, terutama jika perjanjian tersebut menjadi sebuah alat bukti. Ini yang sering menjadi perhatian bagi banyak golongan yang membuat perjanjian kawin.

Baik dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 47 ayat 1 dikatakan bahwa merupakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah. Memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan dalam pasal 147 bahwa perjanjian kawin ini dibuat dengan akta notariat. Namun dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, hal ini menjadi rancu jika dibandingkan dengan kedua peraturan perundangan diatas.

Kerancuan terlihat pada substansi pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 47 yang menyebutkan bahwa perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat

⁴ Murahmi, Siti. 2010. *Perjanjian Perkawinan menurut hukum Perdata Barat dan hukum islam (online)*, <http://www.pa-amuntai.pta-banjarmasin.go.id/index.php>. (02-03-2010)

Nikah. Kata disahkan ini memiliki pengertian bahwa sebenarnya diperbolehkan untuk menyusun perjanjian secara pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga. Kemudian surat perjanjian tersebut diserahkan pada pegawai pencatatan untuk dilakukan pengesahan. Perjanjian kawin yang dilakukan seperti itu dikatakan sah namun kekuatan hukumnya lemah.

Berbeda dengan peraturan pada pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang substansinya jelas bahwa perjanjian ini dibuat oleh notaris. Jika perjanjian dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum perjanjian tersebut kuat dan tidak diragukan. Perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim sebagai alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat selama tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya.

Kekuatan hukum pembuktian ini merujuk pada pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya” yang merupakan pengertian dari akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna.

Dari uraian tersebut dapat diambil makna bahwa perjanjian kawin menurut substansi pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 47 adalah merupakan perjanjian dengan akta dibawah tangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga apabila yang membuat perjanjian tersebut adalah pejabat yang berwenang, maka menjadi akta otentik. Peraturan tersebut masih kabur dan tidak jelas serta tidak memiliki kepastian aturan hukum yang merupakan kerancuan perundang-undangan.⁵

Inilah yang menyebabkan kekuatan pembuktian dari perjanjian kawin tersebut tidak sempurna dan seharusnya hakim tidak dapat menjadikan perjanjian

⁵ Ibid.



kawin tersebut sebagai dasar dalam memutuskan perkara perkawinan jika perjanjian tersebut berupa akta dibawah tangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan. Mengingat Indonesia memberlakukan peraturan-peraturan tersebut, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Permasalahan akan dititik beratkan pada pengkajian kekuatan hukum dari perjanjian kawin. Hal ini sangat mendasar karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai permasalahan mengenai perjanjian kawin ini dan mengingat pentingnya, maka harus ada kepastian yang mutlak yang terkandung di dalamnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan hukum perjanjian kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal :
 - a. Sifat otentisitas aktanya
 - b. Kekuatan pembuktiannya

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kemudian membandingkan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan dalam hal :
 - a. Sifat otentisitas akta; dan
 - b. Kekuatan pembuktian,

secara khusus menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat membantu kita untuk lebih memahami, memberikan manfaat dan menambah kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai perjanjian kawin yang diatur dalam undang-undang sehingga memperoleh kepastian hukum pembuktian yang kuat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi kajian bagi pemerintah agar dapat dilakukan perubahan materi perundang-undangan tentang perkawinan sehingga dapat tercipta kejelasan aturan.

b. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Dari penelitian ini, penulis berharap agar Lembaga Penegak Hukum dapat menggunakan perjanjian kawin sebagai alat bukti yang kuat dan sah secara hukum.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengadakan perjanjian kawin pada pernikahan yang akan mereka laksanakan.

d. Bagi Mahasiswa

Menjadi sumber kajian dan wawasan untuk penulisan yang berhubungan dengan perjanjian kawin.

e. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penulis sendiri untuk mengasah kemampuan penulis dalam menganalisis suatu permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi hukum positif maupun yang belum menjadi hukum positif di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat mulai dari sistem hukum, perjanjian kawin, teori kewenangan, pejabat umum sampai dengan kajian akta.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier), teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa data


BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai otentisitas akta serta kekuatan pembuktian perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kawin

Prenuptial Agreement atau perjanjian pra nikah atau disebut pula perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan⁶.

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut seperti dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Para pihak harus mentaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.⁷

Perjanjian kawin disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan agar hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas. Pembuatan perjanjian sebelum ada perkawinan adalah agar perjanjian tersebut berlaku efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebab ada kemungkinan jika perjanjian kawin

⁶ Murahmi, St. *Op cit.* 2010.

⁷ Subekti, R. *Op.cit.* hal 305-307

dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih saja memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat. Hal ini berarti ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis.

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Tentang perjanjian perkawinan diatur pada Bab ketujuh Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 139 sampai dengan pasal 173 yang dibagi dalam empat bagian. Pada bagian kesatu disebutkan tentang perjanjian kawin umumnya. Ini merupakan hal yang utama dalam perjanjian kawin.

Dalam pasal 139 menjelaskan tentang hak kedua calon suami istri yang mengadakan perjanjian kawin, yaitu penyimpangan dari peraturan persatuan harta-kekayaan dengan catatan tidak bertentangan dengan norma dan hukum serta berpedoman pada ketentuan selanjutnya.

Pasal 140-146 menyebutkan tentang ketentuan dan batasan hak perjanjian kawin yang pada intinya tidak boleh mengurangi hak-hak orang lain, utamanya suami sebagai kepala keluarga. Batasan terhadap kedua calon pun disebutkan dan apabila tidak diperjanjikan mengenai ketentuan tersebut, maka dikembalikan pada hak suami.

Hal yang paling utama terdapat dalam pasal 147, yaitu tentang akta perjanjian kawin. Perjanjian kawin dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Pasal ini mengindikasikan tentang kepastian hukum perjanjian kawin yang dijamin oleh undang-undang. Sehingga pasal ini merupakan pasal paling vital dalam perjanjian kawin.



Pasal 148-154 menyebutkan tentang unsur-unsur perjanjian kawin. Dijelaskan pula dalam pasal 152 bahwa tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan / diregister. Maka Bagian ini adalah bagian yang pokok dalam perjanjian kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdiri atas satu pasal saja tentang perjanjian perkawinan, yaitu pasal 29 menyatakan, bahwa “Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Subtansi dari pasal tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian tertulis yang disetujui calon suami istri dan kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan, sehingga jelas bertujuan untuk mencegah motif-motif terselubung dalam perkawinan. Pihak ketiga juga tunduk terhadap perjanjian ini, jika disangkut-pautkan dalam suatu klausula perjanjian tersebut.

Pada ayat selanjutnya disebutkan tentang batasan isi dari perjanjian kawin, namun hanya secara umum saja. Kemudian dimuat tentang ketentuan berlaku perjanjian kawin, serta perubahan yang dapat dilakukan pada perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung dengan kesepakatan kedua belah pihak dan

perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan diatur dalam BAB VII tentang perjanjian perkawinan pasal 45 sampai dengan pasal 52. Pada pasal 45 merupakan bentuk perjanjian kawin, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Pasal 46 mengemukakan tentang ketentuan taklik talak yang disebutkan dalam pasal 45.

Pasal 47 memuat tentang perjanjian kawin yang merupakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah dan pembuatan perjanjian kawin tersebut. Ketentuan substansi perjanjian kawin pun terdapat didalamnya yang kemudian disebutkan pula dalam pasal 48 dan 49.

Pasal 50 menyebutkan aturan terhadap pihak ketiga dan pencabutan perjanjian kawin. Pasal 51 adalah hak istri untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran perjanjian kawin. Terakhir pasal 52 tentang ketentuan perjanjian kawin terhadap poligami.

B. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan

wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.

Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang merupakan suatu wadah yang berfungsi sebagai penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian (Organizing) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Menurut Hani Handoko ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang:

- a. Teori Formal (Pandangan klasik): wewenang adalah dianugerahkan ; wewenang ada karena seseorang diberikan atau dilimpahkan hal tersebut. Pandangan menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ketinggian.
- b. Teori Penerimaan (acceptance theory of authority): berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima (receiver).

Berdasarkan sumbernya wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial.

a. Wewenang personal

Bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau normal, dan kesanggupan untuk memimpin.

b. Wewenang ofisial

Merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut :

a. Delegasi :

Pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang.

b. Mandat :

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan

Pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya adalah wewenang penandatanganan. Bentuk pelimpahan penandatanganan adalah :

1. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas nama (a.n)

Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara mandat, atas nama digunakan jika yang menandatangani surat telah diberi wewenang oleh pejabat yang bertanggung jawab berdasarkan bidang tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.

Pejabat yang bertanggung jawab melimpahkan wewenang kepada pejabat di bawahnya, paling banyak hanya 2 (dua) rentang jabatan struktural di bawahnya.

Persyaratan pelimpahan wewenang ini adalah :

- a. Pelimpahan wewenang harus dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk Instruksi Dinas atau Surat Kuasa;
- b. Materi yang dilimpahkan harus merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- c. Pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan ke luar maupun di dalam lingkungan lembaga Negara tersebut;
- d. Penggunaan wewenang hanya sebatas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya dan materi kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh yang dilimpahkan kepada yang melimpahkan.

- e. Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang di atasnamakan.

2. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah untuk beliau (u.b)

Merupakan jenis pelimpahan wewenang secara delegasi, untuk beliau digunakan jika yang diberikan kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b) digunakan setelah atas nama (a.n).

Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai 2(dua) tingkat structural di bawahnya, dan pelimpahan ini bersifat fungsional. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan wewenang ini :

- a. materi yang ditangani merupakan tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- b. dapat digunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan sementara atau yang mewakili;
- c. pada dasarnya wewenang penandatanganan meliputi surat-surat untuk kepentingan internal dalam lingkungan lembaga Negara yang melampaui batas lingkup jabatan pejabat yang menandatangani surat;
- d. tanggung jawab berada pada pejabat yang dilimpahkan wewenang.

3. Pelimpahan wewenang dengan menggunakan istilah atas perintah beliau (apb.) dan atas perintah (ap.)

Merupakan pelimpahan wewenang secara mandat, dimana pejabat yang seharusnya menandatangani memberi perintah kepada pejabat di bawahnya untuk menandatangani sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan pelimpahan wewenang ini yang membedakannya dengan kedua jenis pelimpahan wewenang lainnya, yaitu hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan mendesak

dan tidak menyangkut materi yang bersifat kebijakan.

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (Undang-Undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan.⁸

C. Pejabat Umum

Pejabat umum dalam hukum perdata ada 2, yaitu pejabat umum (Openbaar ambtenaar)⁹ dan pejabat lain (ambtenaren of personen)¹⁰. Pejabat Umum¹¹ (Openbaar ambtenaar) adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Contohnya adalah seorang Notaris.

Mengenai Notaris tersebut, telah diterangkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stb 1860 no. 3) yang merumuskan antara lain¹² : “Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta

⁸ Die Mizuumi No Orochi, 2009. *Teori Kewenangan* (online). <http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html> . (18 Oktober 2009).

⁹ Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. van Jan. 1860) 5.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal.v.

¹⁰ Disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris sebagai pejabat yang diberi tugas khusus oleh peraturan umum untuk membuat akta.

¹¹ Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.cit.* Hal 419

¹² G.H.S.Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.31.

itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. Meskipun Peraturan Jabatan Notaris (Stb 1860 No. 3) sudah dicabut, berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris¹³.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 merumuskan “ Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Pasal ini menegaskan bahwa notaries adalah benar-benar merupakan Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta otentik. Namun tentu saja tetap pada kapasitas tertentu seperti yang telah disebutkan diatas.

Sebelumnya, tepatnya pada tanggal 3 April 1999, sebenarnya Notaris tidak disebut lagi sebagai Openbaar ambtenaar, tetapi dalam Wet op het Notarisambt pasal 1 huruf a disebut dengan de ambtenaar. Penyebutan ini tidak menjadi persoalan lagi karena istilah Openbaar ambtenaar bermakna Publik¹⁴, tidak bermakna umum. Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik, maka notaries ini adalah jabatan publik meskipun tanpa sebutan Openbaar¹⁵.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian memiliki wewenang dengan pengecualian, dalam hal ini publik yang memiliki makna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum¹⁶. Notaris sebagai pejabat publik ini tidak sama dengan pejabat pemerintahan yang digolongkan sebagai badan atau pejabat Tata usaha Negara karena produk hukumnya berbeda. Notaris ini memiliki produk akta otentik dengan ketentuan dalam hukum perdata, digunakan utamanya sebagai

¹³ Chazawi, Adami, 2010. *apakah hakim termasuk pejabat pembuat* (online) adamichazawi.blogspot.com. (23 April 2010)

¹⁴ Philipus M Hadjon dan TatiekSri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 80.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaries Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, 2009, hlm. 31.

alat bukti. Wewenang notaries ini disebutkan dalam pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris.

Berbeda dengan pejabat lain (*ambtenaren of personen*) yang juga tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris. Pejabat lain (*ambtenaren of personen*) adalah suatu pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang khusus memiliki kewenangan terhadap akta otentik diluar akta pejabat umum. Kewenangan Pejabat ini bersifat khusus, tertentu hanya pada suatu bidang. Pejabat ini misalnya pejabat pencatat nikah di Kantor Urusan Agama atau pencatat nikah di Kantor Catatan Sipil, Panitera Pengadilan, dan Jurusita.

Tugas utama pejabat umum adalah membuat akta otentik. Sementara pejabat umum itu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan atau meminta buktikan mengenai kebenaran keterangan yang diminta masukkan ke dalam akta otentik yang dimaksudkan. Inilah sifat umumnya yang merupakan syarat dari keterangan yang diminta masukan ke dalam akta otentik. Ciri atau syarat umum ini berlaku juga bagi keterangan yang disampaikan oleh pemohon akta otentik pada pejabat lain yang bukan pejabat umum, seperti pejabat pencatat nikah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil.¹⁷

D. Kajian Akta

1. Pengertian Akta

Pengertian Aktamenurut Soebekti adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.Sedangkan menurut Pitlo, berpendapat bahwa akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

¹⁷ Adami Chazawi, Op cit.

Dalam hal yang sama, Sudikno Mertokusuma berpendapat bahwa yang dimaksud akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Dari beberapa pengertian mengenai akta tersebut diatas, jelaslah bahwa tidak semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang dapat disebut akta. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat disebut akta adalah :

- (a). Surat itu harus ditanda tangani. Keharusan ditanda tangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tujuan dari keharusan ditanda tangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan orang lain. Dan dengan penanda tangannya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- (b). Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan. Harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.
- (c). Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti. Surat itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.

Berdasarkan atas Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterei



disebutkan bahwa terhadap akta atau surat perjanjian dan surat-surat lainnya, dalam hal ini termasuk yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai.

Namun tidak adanya materai dalam suatu akta atau surat perjanjian tidak mengakibatkan perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian atau yang biasa disebut probationis causa yang berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari.

Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan apabila suatu akta atau surat yang dari semula tidak diberi materai tapi kemudian ternyata perlu untuk dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka pemberian materai dapat dilakukan belakangan.¹⁸

Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas, maka surat jual beli, surat sewa menyewa, bahkan sehelai kwitansi adalah suatu akta, karena ia dibuat sebagai bukti dari suatu peristiwa hukum dan tanda tangani oleh berkepentingan.¹⁹

a. Akta Otentik

Menurut beberapa pendapat ahli hukum yang dimaksud Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik maupun tanpa

¹⁸ Tejabuwana, *Persoalan hukum tentang akta otentik (online)*. <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/persoalan-hukum-tentang-akta-otentik.html>.. 2009

¹⁹ Amstrong Sembiring, JJ, 2007. *Analisis Hukum Tentang Jabatan Notaris (online)*. <http://www.blogster.com/komperta>, (4 April 2007).

bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Surat yang dibuat oleh atau dimuka seseorang Pejabat Umum yang mempunyai wewenang untuk membikin suarat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti. Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang Pegawai Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Akta yang dibuat menurut bentuk Undang – undang oleh dan dihadapan seorang Pegawai Umum yang berwenang di tempat itu.

Dari beberapa pendapat para ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Akta Otentik mengandung beberapa unsur itu :

- (a). Akta itu harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pegawai atau Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Undang-undang.
- (b). Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.
- (c). Pegawai Umum oleh dan atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Untuk lebih jelasnya, perlu diperhatikan unsur-unsur akta yang terkandung sesuai tersebut diatas.

1). Akta itu harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pegawai atau Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Undang-undang.

Dalam ketentuan pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mengatur apa yang dinamakan Akta Otentik, tetapi dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan “Pegawai / Pejabat Umum” itu tidak dijelaskan dan juga tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang, sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana akta menurut Undang-undang itu, sehingga

Pembuat Undang-undang masih harus membuat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal-hal tersebut diatas. Hanya saja disebutkan bahwa sebagai Pegawai Umum yang dimaksud, berlaku seseorang Notaris, seorang Hakim, seorang Juru Sita pada suatu pengadilan, dan seorang Pegawai Catatan Sipil. Dengan dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu Akta Notaris, suatu Surat Keputusan Hakim, suatu Surat Proses Verbal, Surat Perkawinan, Surat Kelahiran, Surat Proses Verbal, Surat Kematian, semuanya itu adalah Akta Otentik.

Menurut ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Akta Otentik dapat dibedakan menjadi : Akta Otentik yang dibuat “oleh” Pegawai / Pejabat Umum, dan Akta Otentik yang dibuat “dihadapan” Pegawai / Pejabat umum. Suatu Akta yang dibuat “oleh” pegawai umum, itu merupakan laporan suatu perbuatan atau kejadian resmi yang telah dilakukan “oleh” Pegawai Umum, yaitu laporan suatu perbuatan atau kejadian resmi yang telah dilakukan oleh Pegawai Umum yang bersangkutan misalnya Akta Notaris yang dibuat di dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas.

Dikatakan “oleh” disini karena inisiatif dari isi akta itu tidak datang dari orang-orang yang beritakan tentang sesuatunya dalam akta itu, tetapi Pegawai Umum tersebut menerangkan, menguraikan sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihatnya atau disaksikan, dilakukan oleh Pembuat Akta itu yakni Pejabat umum itu sendiri, di dalam menjalankan jabatannya dan akta yang dibuat sedemikian itu dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan Akta Pejabat atau Relas Akta.

Sedangkan akta yang dibuat “dihadapan” Pegawai umum, itu merupakan suatu laporan sesuatu perbuatan atau kejadian yang dilakukan oleh para pihak

yang bersangkutan dan atas permintaan para pihak yang bersangkutan, Pegawai Umum mendengarkan apa yang bersangkutan, atau diceritakan dan yang dikehendaki atau melakukan perbuatan oleh kedua belah pihak yang sengaja datang menghadap itu agar keterangan itu atau perbuatan yang dikehendaki itu dinyatakan, diwujudkan serta dikonstatir oleh Pegawai umum dalam suatu akta, misalnya : A dan B datang menghadap Pegawai Umum, keduanya menerangkan bahwa mereka telah sepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa. Akta yang sedemikian itu dinamakan Akta para Pihak.

Dari uraian tersebut diatas maka terdapat perbedaan pokok diantara kedua akta tersebut, yaitu :

- (1) Pada Akta Relaas, misalnya berita acara rapat yang dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat, dimana para pihak meminta bantuan pejabat untuk mengkonstatir apa yang dikehendakinya dalam suatu akta.
- (2) Pada Akta Relaas Pejabat Pembuat akta mempunyai inisiatif untuk membuat akta, sedang dalam akta Para Pihak, inisiatif pembuatan akta datang dari para pihak sendiri, pihak pejabat tidak pernah berinisiatif untuk membuat akta.
- (3) Akta relaas, tanda tangan para yang hadir tidak merupakan keharusan, sedangkan pada Akta para Pihak, dengan ancaman kehilangan sifat otensitasnya.
- (4) Akta Relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri, sedangkan Akta para Pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang menyuruh membuat akta itu.
- (5) Kebenaran dari isi Akta relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali

dengan menuduh akta itu adalah palsu, sedangkan kebenaran Akta Para Pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan akta itu.

- (6) Bentuk Akta Relas berbeda dengan bentuk Akta Para pihak pada bagian awal akta dan pada bagian akhir akta.

2). Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang

Mengenai bentuk dari Akta Otentik itu sebenarnya tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah “isi” dari Akta Otentik itu. Akta-akta Otentik yang dibuat oleh para Pejabat Pembuat Akta menurut hukum publik, seperti vonis hakim, proses verbal yang dibuat oleh juru sita, dan lain-lain, mempunyai bentuk beragam, hanya saja isi atau hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangannya, berdasarkan nama maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk yang serupa, sebagai contoh : Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 Nomor 3), bentuknya tidak secara tegas dalam Undang-undang, tetapi isi dan cara penulisan akta itu ditentukan secara tegas pasal 25 sampai dengan pasal 28, dengan ancaman kehilangan sifat otentik dari akta itu atau ancaman hukuman denda terhadap Notaris yang membuat akta tersebut.

3). Pegawai umum oleh dan atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Sebagaimana telah disampaikan diatas, bahwa ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu tidak menjelaskan tempat dimana Pejabat Umum itu berwenang dan sampai sejauh batas wewenangnya, sehingga pembuat Undang-undang harus membuat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur

hal tersebut, maka jika kita amati pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 Nomor 3) yang berbunyi sebagai berikut :Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya menyimpan aktanya, dan memberikan groose, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu Peraturan Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dari bunyi pasal tersebut diatas, jelaslah bahwa untuk Akta Otentik dibidang keperdataan (berdasarkan hukum perdata), Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya, baik akta itu diharuskan atau atas permintaan orang yang berkepentingan, kecuali untuk akta-akta tertentu secara tegas disebut dalam perundang-undangan, bahwa selain Notaris ada pejabat lain yang berwenang membuatnya, atau untuk pembuatan Akta Otentik tertentu pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya.

Wewenang Notaris merupakan wewenang yang bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lain yang bukan Notaris bersifat khusus. Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain oleh Undang-undang dikecualikan pembuatannya kepada antara lain :

- (1) Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selain Notaris sebagai Pejabat Umum, juga Pegawai Kantor Catatan Sipil membuat akta pengakuan anak luar kawin.
- (2) Pasal 1227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selain Notaris



sebagai Pejabat Umum, juga Juru Sita berwenang membuat berita acara karena adanya penolakan atau keterlambatan pendaftaran Hipotik oleh Pegawai penyimpanan yang berwenang untuk itu.

- (3) Pasal 1405 dan 1406 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang penawaran pembayaran karena adanya penolakan dari yang berpiutang, yang harus dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh Notaris atau Juru Sita.
- (4) Pasal 145 dan 218 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, kewajiban Juru Sita, disamping Notaris membuat akta protes wesel dan cek.
- (5) Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kewajiban dari Pegawai Catatan Sipil dengan mengecualikan Notaris, untuk membuat register kelahiran, pemberitahuan kawin, perceraian serta kematian.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh seorang Pegawai Umum untuk membuat suatu Akta Otentik, maka seorang Pegawai Umum itu hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatan di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu berwenang.

Jika suatu akta dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang tidak berwenang untuk itu, melainkan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan jika para pihak telah menanda tangannya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :Suatu akta, yang karena berkuasa atau tidak cakupnya dalam pegawai termasuk diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai Akta Otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, jika ia ditanda tangani oleh para pihak.

Selain itu, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan, demikian menurut ketentuan umum bab I pasal 1 angka 7 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan / atau keuntungan bagi :

- (1). Notaris, istri atau suami Notaris;
- (2). Saksi, istri atau suami saksi; atau
- (3). Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.²⁰

b. Akta Di Bawah Tangan

Istilah akta di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang pejabat yang berwenang (*Openbaar ambtenaar*) sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut.

Pengertian dari akta di bawah tangan ini dapat diketahui dari beberapa

²⁰ Ibid.

perundang-undangan sebagai berikut :

- 1). Staatsblad 1847 nomor 23 juncto 29 dan 286 Rbg menerangkan bahwa suatu akta dibawah tangan adalah surat yang dibubuhi sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditujuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut.
- 2). Pasal 101 ayat b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya
- 3). Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

2. Kekuatan Pembuktian

Menurut R. Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan²¹. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka Hakim atau Pengadilan. Sedangkan menurut

²¹ Subekti, R. Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa pembuktian mengandung beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis.

Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian dalam arti mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Alat bukti yang diajukan dalam acara persidangan di Pengadilan dapat dikategorikan sebagai :

- 1). alat bukti yang mencapai batas minimal yang ditentukan hukum dan
- 2). alat bukti yang tidak mencapai batas minimal;

Dimana yang terakhir dapat dikategorikan menjadi 2 bagian lagi yaitu :

- a. alat bukti yang tidak sah / tidak memenuhi syarat dan
- b. alat bukti permulaan (begin van bewijs).

Batas Minimal Alat Bukti Menurut M Yahya Harapan adalah secara teknis dan populer dapat diartikan yaitu suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan.

Apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan. Alat bukti yang sah/ memenuhi syarat adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, apabila alat bukti yang diajukan tidak

memenuhi kedua syarat tersebut, maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan oleh karena itu tidak memenuhi batas minimal pembuktian.

Alat bukti permulaan adalah alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian apabila tidak ditambah paling sedikit satu alat bukti lagi, contohnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto pasal 169 HIR asas seorang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis). Agar dapat memenuhi ketentuan batas minimal, maka perlu ditambah satu alat bukti lagi.

Patokan yang dapat digunakan agar alat bukti yang diajukan di persidangan mencapai batas minimal pembuktian adalah tidak tergantung pada jumlah alat bukti (faktor kuantitas) namun pada faktor kualitas alat bukti yaitu alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil.

Setiap alat bukti mempunyai syarat formil dan materiil yang berbeda-beda, misalnya alat bukti saksi :

Syarat formil :

- 1). Orang yang tidak dilarang menjadi saksi (Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 145 jo pasal 172 HIR);
- 2). Mengucapkan sumpah menurut agama atau kepercayaannya sesuai pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat materiil :

- 1). Keterangan yang diberikan berisi segala sebab pengetahuan bukan berdasarkan pendapat atau dugaan yang diperoleh dengan menggunakan pikiran sesuai Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo pasal 171 HIR;
- 2). Keterangan yang diberikan saling bersesuaian dengan yang lain atau alat



bukti lain (Pasal 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo pasal 170 HIR).

Tidak seperti didalam sistem pembuktian dalam Hukum Pidana (yang tidak mengenal alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan), maka didalam sistem pembuktian dalam Hukum Perdata, setiap alat bukti memiliki batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda.²²

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa fungsi Akta yang paling penting adalah dipergunakan sebagai alat pembuktian, maka kekuatan pembuktian dari akta dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu : kekuatan pembuktian lahir/ luar/pihak ketiga, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil.

Adapun yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatan sebagai akta, harus diterima atau dianggap dan diperlakukan sebagai akta sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri membuktikan dirinya sebagai akta otentik dan kemampuan ini menurut pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat dibawah tangan, karena akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah jika yang menanda tanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu dan jika demikian akta itu berlaku sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan.

Akta Otentik membuktikan sendiri keabsahannya yang dalam bahasa latin disebut *acta publica sese ipsa* apabila suatu akta kelihatannya sebagai Akta Otentik, artinya menandakan dirinya dari luar dari kata-katanya sebagai berasal

²² Tjahjono, Jusuf Patrianto, Hukum Pembuktian, Jakarta, 2008

dari seorang Pejabat Umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai Akta Otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap atau mengikat, mengandung arti bahwa kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta itu dianggap sebagai benar dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka Akta Para Pihak dan Akta Pejabat dalam hal ini sama.

Sesuatu akta yang diberi dari luar kelihatan sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta Otentik terhadap setiap orang, tanda tangan dari Pejabat Umum yang bersangkutan diterima sebagai sah. Pembuktian yang sebaliknya artinya bukti bahwa tanda tangan itu tidak sah hanya dapat diadakan melalui acara "Volscheidsparocedure" menurut ketentuan pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana hanya diperkenankan pembuktian dengan surat-surat, saksi-saksi dan ahli-ahli. Maka dalam hal ini yang menjadi persoalan bukan isi dari akta itu ataupun wewenang dari pejabat itu, akan tetapi semata-mata mengenai tanda tangan dari pejabat itu.

Kekuatan pembuktian formil dari akta yaitu kekuatan yang didasarkan atas benar atau tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan dibawah akta itu. Sebagai contoh : antara A dan B yang melakukan jual-beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu adalah benar. Jadi pengakuan mengenai adanya pernyataan terjadinya peristiwa atau perbuatan hukum jual-beli itu sendiri. Dalam Akta Otentik, pejabat Pembuat Akta telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh Pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya dalam menjalankan jabatannya itu.

Dalam arti formil sepanjang mengenai Akta Pejabat/ Relas Akta, akta itu membuktikan kebenaran dari akta yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan dilakukan sendiri oleh Pejabat Umum tersebut dalam melakukan jabatannya. Dengan demikian terjamin kebenaran dan kepastian dari tanggal akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Sedangkan dalam Akta para Pihak, bahwa para pihak ada menerangkan seperti apa yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari apa yang diterangkan oleh para pihak itu pada hakikatnya hanya pasti antara para pihak sendiri.

Kekuatan pembuktian materil adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya apa yang dinyatakan atau diterangkan dalam akta itu. Sebagai contoh : A dan B mengakui benar telah terjadi perbuatan hukum jual – beli. Menyangkut pembuktian tentang materi atau isi suatu akta, memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan dalam akta itu.

Dalam Akta Pejabat/ Relas Akta sebagai Akta Otentik, tidak lain hanya membuktikan apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan dilakukan sendiri oleh pejabat itu dalam menjalankan jabatannya. Kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat berlaku bagi siapapun. Sedangkan pada Akta Para Pihak menurut Undang-undang merupakan bukti sempurna bagi mereka dan para ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya. Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Menurut pasal 1870 juncto 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran apa yang

tercantum dalam akta itu, sedangkan bagi pihak ketiga kekuatan pembuktian materil dari akta itu diserahkan pada pertimbangan hakim.²³



²³ Amstrong Sembiring, JJ. Op cit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif)²⁴ adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip perjanjian kawin. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²⁶

Penggunaan metode ini karena inti permasalahan yaitu tentang sifat otentisitas perjanjian kawin dan pembuktiannya berdasarkan judul "Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kawin (Studi Perbandingan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)".

B. Teknik Pendekatan

²⁴ Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli hukum dimaksud, yakni : Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.); Soetandyo Wignjosebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal (Soetandyo Wignjosebroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147); Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif (C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139); dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal (Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10).

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :²⁷

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kawin, yaitu : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian kawin.²⁸

c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku sebagai hukum positif yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian kawin yang dimuat didalamnya.

C. Jenis Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum, data primer mencakup bahan hukum primer,

²⁷ Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300

²⁸ Ibid, hlm.310

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.²⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,³⁰ seperti :
 - 1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Khususnya Buku I
 - 2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
 - 3). Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer³¹, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar, media audio, visual, audiovisual, dan browsing dari internet.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³² berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, dan Inggris, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan.³³ Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini

²⁹ Ibid. hlm. 13

³⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm.52

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Op.Cit. hlm. 12

³² Ibid.

³³ Ibid, hlm.51

pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Maksud dari studi kepustakaan adalah bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mempelajari, mengutip dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan perjanjian kawin.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, menggunakan analisa normatif karena hal yang diangkat disini adalah mengenai perbandingan kekuatan hukum pembuktian perjanjian kawin menurut Hukum Perdata Barat dengan Hukum Islam. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara normatif. Analisis normatif adalah dengan menggunakan teknik analisa isi atau *content analysis* terhadap teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Sifat Otentisitas Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa perjanjian kawin ini adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon isteri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan³⁴.

Perjanjian kawin ini mutlak harus dibuat secara tertulis. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak yang telah dibuat oleh kedua calon pasangan selama masa perkawinan agar dapat dikenai pertanggung jawaban jika terjadi hal-hal yang dimuat dalam perjanjian tersebut. Sebenarnya, sah-sah saja jika para pihak menginginkan perjanjian ini dibuat secara lisan. Namun hal tersebut akan menjadi percuma jika salah satu pasangan mengingkari adanya perjanjian tersebut. Kualitas pembuktian dari perjanjian lisan tersebut akan menjadi sangat mudah dipatahkan dan perjanjian kawin ini tidak akan ada artinya.

Perjanjian kawin ini pada umumnya digunakan untuk melindungi hak-hak pasangan secara preventif. Memasukkan klausula yang disepakati oleh calon pasangan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki para pihak dikemudian

³⁴ Murahmi, St. *Op cit.* 2010.

hari, itulah maksud dari perlindungan secara preventif perjanjian kawin ini. Tidak hanya itu, perjanjian kawin juga digunakan untuk meminimalisir tujuan-tujuan tertentu dibalik motif perkawinan yang ujung-ujungnya merugikan salah satu pihak. Telah dikatakan pula bahwa perjanjian kawin ini juga memiliki peranan dan fungsi untuk menekan angka perceraian dan memastikan kelangsungan perkawinan, sehingga dapat membuat para pihak merasa aman dan nyaman ketika dalam masa perkawinan tanpa ada rasa khawatir akan dikhianati pasangan.

Perjanjian kawin berbentuk tertulis, tidak hanya sekedar tulisan biasa belaka, namun diwujudkan dalam sebuah tulisan yang memiliki nilai hukum atau biasa disebut akta, dimana didalamnya dimuat berbagai keinginan para pihak (Partij Akten). Akta perjanjian kawin sebagai akta para pihak (Partij Akten) ini dalam peraturan perundang-undangan disebutkan dalam dua bentuk, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Bentuk kesatu adalah akta otentik. Bentuk akta otentik perjanjian kawin ini dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 147 yang menyebutkan bahwa perjanjian kawin dibuat dengan akta notaries. Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa suatu perjanjian kawin, dikatakan sebagai akta otentik, jika memenuhi syarat otentisitas akta seperti yang termaktub dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ada tiga poin yang menjadi syarat suatu akta memiliki sifat otentisitas. Syarat otentisitas tersebut adalah dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, bentuknya menurut undang undang, dan pejabat umum tersebut berwenang ditempat dibuatnya akta tersebut.

1. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang Berwenang

Perjanjian kawin itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang



berwenang³⁵. Pejabat umum yang berwenang ini adalah notaries. Mengenai kewenangan notaries ini disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaries merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun pada pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, tidak hanya notaries yang dapat membuat akta otentik, tetapi beberapa pejabat lain juga dapat membuat akta otentik yang masuk dalam kewenangannya, salah satunya adalah Pegawai Pencatat Nikah. Pegawai Pencatat Nikah memiliki kewenangan untuk menerbitkan buku nikah sebagai bukti otentik bahwa telah terjadi pernikahan pasangan suami istri.

Meskipun memiliki kewenangan tersebut, tidak berarti Pegawai Pencatat Nikah juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan/membuat akta otentik perjanjian kawin. Hal ini secara eksplisit termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perjanjian kawin disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah³⁶. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan Pegawai Pencatat Nikah selain mengesahkan perjanjian kawin, sehingga asumsi mengenai peraturan ini, baik dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam bahwa Pegawai Pencatat Nikah hanyalah sebagai lembaga pengesahan terhadap akta perjanjian kawin. Jika dilihat dari tujuan pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat nikah, sepertinya pembuat undang-undang bermaksud untuk membuat perjanjian kawin ini sebagai suatu akta yang diakui dalam persidangan, karena Pegawai Pencatat Nikah merupakan suatu pejabat (*ambtenaren of*

³⁵ Dalam kitab undang-undang hukum perdata karya Subekti dan Tjitrosudibio hal. 419 dikatakan sebagai “pegawai umum yang berkuasa”. Istilah pegawai umum ini jika kita melihat buku Habib Adjie tidaklah memiliki perbedaan arti dengan pejabat umum maupun pejabat publik, perbedaan hanya sebatas pada penggunaan istilah tersebut.

³⁶ Dalam UU nomor 1 tahun 1974 dan KHI disebutkan sebagai perjanjian tertulis mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

personen) yang diakui undang-undang.

Pegawai Pencatat Nikah hanya berwenang mengesahkan, tidak dijelaskan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kawin, sehingga dapat diartikan bahwa Pegawai Pencatat Nikah ini tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik perjanjian kawin. Tetapi tetap Pegawai Pencatat Nikah berwenang untuk menerbitkan akta perkawinan sebagai akta otentik.

2. Bentuknya menurut Undang-undang

Syarat otentisitas akta yang kedua adalah bentuk akta tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mengenai bentuk dari akta otentik itu awalnya tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah isi dari akta tersebut. Jika diaplikasikan pada perjanjian kawin, isi atau hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta notaries tersebut telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan ketentuan ini maka seluruh akta sejenis dikatakan mempunyai bentuk yang serupa³⁷. Namun dengan lahirnya Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa keberadaan akta notaries mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang yang tersebut dalam pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris, maka mengenai bentuk dari akta yang ditentukan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjadi jelas bahwa akta harus memiliki awal akta, isi dan penutup.

3. Pejabat Umum Berwenang ditempat dibuatnya Akta tersebut

Perjanjian kawin ini harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dibuatnya akta tersebut atau dengan kata lain perjanjian

³⁷ Amstrong Sembiring, JJ, *Op cit.*, 2007.

kawin ini harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di wilayah jabatannya. Ini menunjukkan bahwa perjanjian kawin tidak dapat dibuat secara sembarangan apabila dimaksudkan sebagai suatu akta otentik, karena fungsi dari pejabat umum itu sendiri adalah untuk menjamin otentisitas akta yang dibuatnya dan akta tersebut merupakan tanggung jawab pejabat umum itu sendiri sehingga pejabat tersebut harus berada dalam wilayah jabatannya untuk membuat akta tersebut. Apabila akta tersebut dibuat diluar wilayah jabatannya, maka akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, bukan sebagai akta otentik. Wilayah jabatan dari Notaris ini meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

Bentuk yang kedua dari akta perjanjian kawin adalah akta dibawah tangan. Perjanjian kawin dalam bentuk akta dibawah tangan ini disebutkan dalam pasal 47 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan akta perjanjian kawin disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Suatu akta yang disahkan, maka akta tersebut adalah akta dibawah tangan. Pengertian disahkan ini secara harfiah sama dengan legalisasi. Akta yang dilegalisasi ini sah secara hukum, dan memiliki kekuatan hukum, namun tidak sempurna seperti yang dimiliki akta otentik apabila disangkal oleh salah satu pihak. Akta yang dilegalisasi, hanya memiliki kemampuan mengikat apabila diakui oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Jika akta ini mendapat pengakuan, maka akta dibawah tangan ini memiliki nilai pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik. Hal ini disebutkan dalam pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jika dilihat dari rumusan ini, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pejabat lain selain

notaries yang mampu membuat akta otentik perjanjian kawin jika melihat dari sisi kewenangan Pegawai Pencatat Nikah.

Perjanjian kawin hendaknya dibuat dengan akta otentik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengakuan palsu terhadap perjanjian kawin yang telah dibuat oleh kedua pihak. Karena apabila perjanjian tersebut dibuat dalam akta dibawah tangan, maka banyak kemungkinan bagi salah satu pihak memungkiri adanya perjanjian tersebut. Hal ini menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum terhadap pasangan yang melaksanakan perjanjian kawin.

B. Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta otentik perjanjian kawin adalah notaries dan kewenangan ini tercantum pula pada pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diluar itu, maka akta perjanjian kawin menjadi akta dibawah tangan, meskipun disahkan oleh pegawai pencatat nikah yang memiliki kewenangan mengesahkan perjanjian kawin seperti disebutkan dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 47. Tentu saja perbedaan bentuk akta ini mempengaruhi kekuatan pembuktian yang dikandungnya.

Akta otentik perjanjian kawin yang dibuat notaries memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Maksudnya adalah jika akta otentik perjanjian kawin dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, maka dikatakan cukup dan hakim tidak diperkenankan mencari alat bukti lain apabila

tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya akta perjanjian kawin yang telah mereka buat.

Kekuatan pembuktian ini didapat dari nilai pembuktian akta otentik perjanjian kawin itu sendiri. Ada tiga unsur nilai pembuktian dalam suatu akta otentik. Nilai pembuktian tersebut adalah nilai pembuktian lahir, nilai pembuktian formal, dan nilai pembuktian materiil.

1. Nilai Pembuktian Lahir

Kekuatan pembuktian lahiriah atau disebut juga *Uitwendige Bewijskracht*³⁸. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau yang lazim disebut dalam bahasa Latin *acta publica probant sese ipsa*. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku terhadap setiap orang dan harus dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik atau sampai terbukti sebaliknya³⁹.

Nilai pembuktian akta otentik perjanjian kawin dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat secara apa adanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Parameter untuk menentukan akta otentik perjanjian kawin yaitu tanda tangan dari notaries yang bersangkutan, baik

³⁸ Habib Adjie, *Op cit.*, hal. 72.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty: 1993, hal. 109.

yang ada pada Minuta dan Salinan serta adanya awal akta, mulai dari judul, sampai dengan akhir akta.

2. Nilai Pembuktian Formal

Kekuatan pembuktian formal dalam bahasa belanda disebut *Formele Bewijskracht*. Kekuatan pembuktian formal akta otentik perjanjian kawin membuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan yang termuat dalam akta itu sebagaimana tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya.

Akta notaries itu harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam pembuatan akta⁴⁰. Maka dalam akta otentik perjanjian kawin terjamin kebenaran dan kepastian dari hari, tanggal, bulan, tahun, jam (waktu) menghadap, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari pihak yang menghadap, saksi dan notaries, serta tempat dimana akta itu dibuat, bahwa para pihak ada menerangkan, atau memberi pernyataan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

3. Nilai Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian materiil disebut juga *Materiele Bewijskracht*. Bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang

⁴⁰ Habib Adjie, *Op cit.*

dimuat dalam akta. Kemudian selain dari kekuatan pembuktian maka berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris agar suatu akta notaris memiliki syarat otentisitas, maka pada saat pembuatan akta harus:

- (1) Para penghadap yang telah memenuhi syarat (Minimal berusia 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum) menghadap Notaris di wilayah kerja notaris yang bersangkutan tersebut;
- (2) Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan padanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Para penghadap mengutarakan maksudnya;
- (4) Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
- (5) Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan;
- (6) Segera setelah akta dibacakan para penghadap, saksi dan notaris kemudian membubuhkan tanda tangannya, yang berarti membenarkan apa yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat tersebut.

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, apalagi terhadap akta perjanjian kawin yang ditujukan untuk menjamin pasangan suami istri. Hal ini dimaksudkan bahwa segala yang tersebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan

notaries harus dinilai benar dan telah benar berkata demikian. Jika keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material.

Suatu akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaries dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, dan memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

Tentang pembuktian kepalsuan suatu akta otentik perjanjian kawin, dapat dibuktikan dari ketiga nilai pembuktian yang dikandungnya. Pertama adalah penyangkalan terhadap nilai pembuktian lahir. Dalam penyangkalan terhadap nilai pembuktian lahir, maka penilaian pembuktian penyangkalan tersebut harus

didasarkan pada syarat-syarat akta notaries sebagai akta otentik. Pembuktian ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Pihak yang menyangkal harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaries⁴¹.

Kemudian yang kedua adalah penyangkalan terhadap nilai pembuktian formal. Penyangkalan terhadap aspek formal harus dilakukan dengan membuktikan formalitas akta, meliputi ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan jam (waktu) menghadap. Selanjutnya membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan yang diberikan/disampaikan para pihak dihadapan notaries, serta ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan notaries yang bersangkutan. Berlaku pula terhadap membuktikan tentang prosedur pembuatan akta yang dilakukan notaries. Keseluruhan pembuktian ini harus dilakukan berlawanan/terbalik dari apa yang diterangkan pada akta notaries perjanjian kawin tersebut. Penyangkalan ini harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum. Jika para pihak merasa dirugikan, maka pihak tersebut memiliki hak untuk menggugat Notaris yang bersangkutan, dengan catatan bahwa pihak tersebut harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal dari akta notaries perjanjian kawin tersebut⁴².

Terakhir adalah penyangkalan terhadap nilai pembuktian materiil. Pembuktian para pihak terhadap penyangkalan nilai materiil adalah para pihak harus dapat membuktikan bahwa notaries tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta. Pembuktian ini juga harus dilakukan terbalik dari yang tersebut dalam akta melalui suatu pengadilan. Jika dapat dibuktikan bahwa terdapat salah satu dari nilai pembuktian tersebut dalam persidangan tidak benar,

⁴¹ Habib Adjie, *Op cit*, hal. 72

⁴² *Ibid.* hal. 73

maka akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan⁴³.

Sebelumnya telah disinggung bahwa suatu akta otentik, apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya. Pada umumnya dianut apa yang dinamakan *vrije bewijs theorie* yang berarti bahwa kesaksian para saksi tidak mengikat hakim pada alat bukti itu. Akan tetapi lain halnya dengan akta otentik, dimana undang-undang mengikat hakim pada alat bukti itu. Sebab jika tidak demikian apa gunanya undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti, jika hakim begitu saja dapat mengesampingkannya.⁴⁴

Seperti yang disebutkan diatas bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang melekat pada akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris diatur dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo pasal 285 RBG adalah :

- (1) sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
- (2) mengikat (*bindende bewijskracht*) ;

Akta tersebut dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian. Namun yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat tersebut bukannya tidak dapat berubah status kekuatan dan pemenuhan syarat batas minimalnya. Akta perjanjian kawin dapat saja kekuatan pembuktian dan batas minimalnya dapat berubah menjadi bukti permulaan tulisan (*begin van*

⁴³ Ibid. hal. 74

⁴⁴ anand, gansam. *Persoalan hukum tentang akta otentik*. (online). <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/persoalan-hukum-tentang-akta-otentik.html>. 2009

bewijs bij geschifte) yaitu apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (tegenbewijs) yang setara dan menentukan⁴⁵.

Tentang akta perjanjian kawin yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, berlaku sebagai akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan tidak memiliki keharusan bentuk dalam pembuatannya, sehingga kekuatan pembuktian dari akta ini terletak pada pengakuan para pihak terhadap adanya akta tersebut. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Pejabat yang berwenang tersebut hanya menjamin keabsahan tandatangan dari para pihak yang dilegalisir tanda-tangannya, dan pihak yang bertandatangan dalam dokumen adalah benar. Kepastian waktu pada saat legalisasi serta para pihak yang menghadap dan menandatangani akta tersebut juga adalah benar para penghadap yang menghadap pegawai pencatat nikah.

C. Perbandingan dalam Sifat Otentisitas

1. Persamaan Sifat Otentisitas Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, perjanjian kawin merupakan perjanjian tertulis. Hal ini tercantum baik dalam pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pasal 47 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai perjanjian tertulis yang lazimnya disebut akta seperti yang telah dijelaskan diatas, maka perjanjian kawin memiliki syarat otentisitas yang berbeda.

Pembuatan akta perjanjian kawin ini ditangani oleh pejabat yang berwenang. Makna “ditangani” disini tidak mengartikan dibuat, tetapi sifat

⁴⁵ Tjahjono, Jusuf Patrianto, *Op cit.* 2008

penanganannya atau pengurusannya oleh pejabat yang berwenang. Hanya saja pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dilakukan oleh notaries, sedangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam oleh Pegawai Pencatat Nikah. Penanganan terhadap akta perjanjian kawin oleh Pegawai Pencatat Nikah ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 47 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 adalah dalam bentuk pengesahan. Kedua peraturan ini identik. Karena akta perjanjian kawin ini hanya disahkan, maka bentuknya adalah sebagai akta dibawah tangan.

Tidak hanya itu, tempat kedudukan pejabat tersebut juga harus dalam batas kewenangannya. Pejabat Umum memiliki kewenangan penuh pada wilayah jabatannya, sehingga baik pembuatan maupun pengesahan akta harus dilakukan pada wilayah jabatan Pejabat Umum yang berwenang. Ini merupakan persamaan otentisitas yang dimiliki perjanjian kawin menurut ketiga peraturan tersebut.

Pada kajian bentuknya, yang disini diinterpretasikan sebagai isi atau materi muatannya menurut Armstrong Sembiring, disebutkan bahwa perjanjian kawin ini adalah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Para pihak bebas menentukan kedudukan harta mereka ketika perkawinan berlangsung selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini menjadi parameter bagi calon pasangan yang akan membuat perjanjian kawin. Ini juga merupakan persamaan dari ketiga peraturan tersebut.

2. Perbedaan Sifat Otentisitas Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal perbedaan mengenai sifat otentisitas perjanjian kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat pada beberapa aspek yang mengacu pada syarat otentisitas akta seperti disebutkan dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang pertama adalah dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Jika dikaitkan pada pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaries, maka syarat yang pertama ini terpenuhi, karena akta notaries adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries.

Lain halnya pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang hanya menyebutkan bahwa merupakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah. Interpretasi dari pengesahan ini adalah akta dibawah tangan yang dilegalisasi. Memang terdapat kepastian tanggal dan tanda tangan penghadap, namun tidak memenuhi syarat yang pertama ini adalah karena suatu akta yang dikatakan otentik maka pembuatannya harus dilakukan oleh atau dihadapan pejabat umum. Tetapi yang disebutkan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 47 Kompilasi Hukum Islam hanyalah pengesahan dan tidak ada kewenangan lain selain mengesahkan. Asumsi dari peraturan ini menyatakan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik perjanjian kawin sehingga nilai akta perjanjian kawin yang disahkan hanya sebagai akta dibawah tangan.

Selanjutnya adalah mengenai bentuk akta yang ditentukan undang-undang. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa kajian bentuk ini lebih terletak pada isi. Tetapi menurut Philipus M. Hadjon bahwa sifat otentisitas juga meliputi

bentuk yang ditentukan undang-undang sebagai bentuk baku⁴⁶. Jika melihat pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka akta perjanjian kawin memenuhi syarat ini. Hal ini juga dikuatkan Undang-undang Jabatan Notaris mengenai keberadaan akta notaries yang mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan pada pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris. Pada pasal tersebut, acuan bentuk dari suatu akta terletak pada tiga unsur, yaitu awal akta, isi dan penutup.

Namun pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah demikian. Acuan kedua undang-undang ini hanya terletak pada isi, tidak ada ketentuan baku mengenai bentuk perjanjian kawin dalam kedua undang-undang ini. Penafsiran perjanjian kawin pada kedua peraturan ini hanyalah sebagai akta dibawah tangan. Disebut sebagai akta dibawah tangan adalah karena akta perjanjian kawin pada kedua undang-undang ini tidak memenuhi syarat otentisitas suatu akta. Inilah yang menjadi perbedaan antara akta otentik perjanjian kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan akta dibawah tangan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sifat otentisitas akta perjanjian kawin hanya dimiliki akta perjanjian kawin yang dibuat berdasarkan pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu dengan akta notaries.

D. Perbandingan dalam Kekuatan Pembuktian

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm. 3.

1. Persamaan Kekuatan Pembuktian antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa adanya akta perjanjian kawin ini adalah digunakan sebagai pembuktian. Dalam hal ini, masing-masing peraturan perundangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kedudukan yang sama atas perjanjian kawin sebagai alat bukti. Maka prosedur pembuktiannya pun sama dalam pengadilan.

Dalam hal pembuktian, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki banyak sekali persamaan, baik dari aspek formil maupun materiil. Kedua peraturan ini tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir karena diatas telah dinyatakan bahwa bentuk dari kedua akta ini adalah sebagai akta dibawah tangan. Kekuatan pembuktian perjanjian kawin yang dimuat dalam Kitab Undang-undang hukum perdata pun juga memiliki aspek formil dan materiil.

Dalam hal pembuktian formal, kepastian tanggal, hari, bulan, tahun, dan waktu menghadap serta para pihak yang menghadap, tanda tangan dan paraf penghadap tersebut adalah benar seperti yang tercantum dalam akta. Hal ini dapat terjadi karena sebelum melegalisasi, pejabat yang berwenang mengesahkan, dalam hal ini adalah pegawai pencatat nikah dan notaris, diharuskan mengenal para penghadap. Kenal disini maksudnya bukan seperti kenal pada kehidupan sehari-hari, tetapi adalah kenal bahwa para pihak yang menghadap sesuai seperti pada identitas/tanda pengenal yang para pihak tersebut tunjukan, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan tanda tangan tanda pengenal tersebut adalah benar-benar

milik para pihak serta fotonya sama.

Selanjutnya mengenai kekuatan pembuktian materiil, dalam membuktikan akta perjanjian kawin secara materiil, maka yang utama harus dilihat adalah keterangan atau pernyataan yang dibuat/dimuat dalam akta. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian ini disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga kandungan dari perjanjian tersebut adalah benar-benar dari pihak-pihak yang membuat, karena kewenangan Pegawai Pencatat Nikah hanya sebatas mengesahkan, yang hal ini mengindikasikan bahwa akta tersebut murni dari pihak yang bersangkutan.

Senada dengan yang diutarakan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Keterangan yang dicatat/dikonstantir dalam bentuk akta oleh notaris adalah benar dari para pihak yang bersangkutan dan harus dinilai benar. Karena notaris hanya berperan untuk menuliskan keterangan yang diminta para pihak. Jika keterangan para pihak tersebut tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri⁴⁷.

2. Perbedaan Kekuatan Pembuktian antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal pembuktian akta perjanjian kawin yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, masing-masing juga memiliki perbedaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada ketiga aspek pembuktian suatu akta.

Pertama adalah nilai pembuktian lahiriah. Pada Kitab Undang-undang

⁴⁷ Habib Adjie, *Op cit.*, hal. 74.

Hukum Perdata pasal 147 yang menyebutkan bahwa akta perjanjian kawin harus dibuat secara notariil, maka pada akta ini memiliki kekuatan pembuktian lahiriah. Akta perjanjian kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki awal akta (komparisi), isi, dan penutup. Penulisannya pun harus sistematis dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh notaries. Tanda-tangan notaries juga harus dalam wilayah kedudukannya.

Berbeda dengan akta perjanjian kawin yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hanya berupa pengesahan terhadap akta perjanjian kawin. Penulisannya pun bebas sesuai kehendak para pihak. Akta dalam kedua peraturan ini hanya berfungsi sebagai akta dibawah tangan. Kekuatan pembuktian lahiriah ini menurut pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat dibawah tangan, karena akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah jika yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu dan jika demikian akta itu berlaku sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan.

Kemudian kekuatan pembuktian formil. Perbedaan yang mendasar pada kekuatan pembuktian formil antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pada perlakuan pejabat yang berwenang terhadap akta tersebut. Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembuatan akta perjanjian kawin beserta penanda tanganannya dilakukan pada hari yang sama, sehingga kepastian dari hari, tanggal, tahun, bulan, dan jam (waktu) menghadap, dimana notaries membuat akta dengan mencatatkan keinginan para pihak adalah pasti, tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini, notarislah yang membuat draft

perjanjian kawin sesuai keinginan pihak, dan biasanya ada saksi dalam pembuatan perjanjian kawin tersebut sehingga akta ini memenuhi nilai pembuktian formil.

Pada akta yang didasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlakuan Pegawai Pencatat Nikah hanyalah sebatas mengesahkan. Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam (waktu) adalah sesuai dengan waktu menghadap/disahkan, tidak menyangkut waktu akta itu dibuat, karena akta tersebut, mestinya sebelum disahkan, harus dibuat terlebih dahulu, dan waktu pembuatannya tidak termasuk dalam kewenangan Pegawai Pencatat Nikah.

Menyangkut nilai pembuktian materiil, tidak ada perbedaan yang signifikan baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karena nilai pembuktian materiil ini didasarkan pada kebenaran isi/keterangan yang disampaikan. Baik akta notaries maupun akta dibawah tangan adalah mengkonstantir keinginan para pihak dalam wujud suatu akta. Mengenai keinginan para pihak ini, hanya antara pihak tersebut yang mengetahuinya dan setelah akta tersebut selesai dibuat, dibacakan pada para pihak untuk dimengerti sebelum akhirnya ditanda-tangani dan disahkan.

Tabel 1

Perbandingan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

	Variabel	Syarat	KUH Perdata	UU nomor 1 Tahun 1974	KHI
--	----------	--------	-------------	-----------------------	-----



Persamaan	Sifat Otentisitas	1. Bentuknya ditentukan Undang-undang	Tidak memiliki persamaan, karena bentuknya ditentukan undang-undang, dalam hal ini terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris mengenai keberadaan bentuk akta Notaris	Bentuknya bebas, tidak ditentukan oleh undang-undang	Sama seperti Undang-undang Perkawinan, bentuknya bebas, tidak ditentukan oleh undang-undang
		2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum	Tidak memiliki persamaan. Akta perjanjian kawin dibuat oleh Notaris. Notaris merupakan Openbaar ambtenaar, kewenangannya disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris	Tidak dibuat oleh Pejabat Umum, melainkan hanya disahkan oleh Pejabat Umum, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (ambtenaren of personen) dengan kapasitas yang sama seperti dalam Kompilasi Hukum Islam	Tidak dibuat oleh Pejabat Umum, melainkan hanya disahkan oleh Pejabat Umum, yaitu Pegawai Pencatat Nikah (ambtenaren of personen) yang memiliki persamaan dengan Undang-undang Perkawinan
		3. Pejabat Umum yang berwenang	Notaris yang membuat akta notaris perjanjian kawin	Pegawai Pencatat Nikah yang mengesahkan perjanjian	Sama seperti Undang-undang Perkawinan,



Perbedaan	Sifat	1. Bentuknya	Mengenai bentuk dari akta	Bentuknya bebas, undang-	senada dengan Undang-
Otentisitas	Sifat	1. Bentuknya	Mengenai bentuk dari akta	Bentuknya bebas, undang-	senada dengan Undang-
		ditetapkan	notaris, telah ditetapkan oleh	undang tidak mengatur	undang perkawinan,
		Undang-undang	undang-undang sehingga	mengenai bentuk akta	perbedaan dengan Kitab
			bentuknya sesuai dengan	perjanjian kawin yang	Undang-undang Hukum
			undang-undang	disahkan Pegawai Pencatat	Perdata terletak pada
				Nikah	bentuknya yang tidak terikat
					pada Undang-undang
		2.Dibuat oleh	Perbedaan yang mendasar	Tidak dibuat oleh atau	Akta Perjanjian kawin
		atau dihadapan	adalah bahwa akta perjanjian	dihadapan Pejabat Umum,	disahkan oleh Pejabat
		Pejabat Umum	kawin dibuat oleh atau	melainkan hanya sebatas	Umum, yaitu Pegawai
			dihadapan Pejabat Umum,	disahkan oleh Pegawai	Pencatat Nikah
			yaitu Notaris	Pencatat Nikah	
		3.Pejabat Umum	Tidak ada perbedaan dalam	Tidak berbeda dengan Kitab	Sama seperti Undang-
		yang berwenang	hal ini, karena Notaris yang	Undang-undang Hukum	undang Perkawinan, dalam
		di wilayah	membuat akta harus	Perdata, Pegawai Pencatat	hal wilayah kedudukan,
		kedudukannya	berwenang pada wilayah	Nikah memiliki	ketiga undang-undang ini
			jabatannya	domisili/wilayah	tidak memiliki perbedaan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sifat Otentisitas

Setelah melihat uraian diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian kawin sebagai suatu perjanjian tertulis, maka memiliki sifat otentisitas dan kekuatan pembuktian. Sifat otentisitas tersebut meliputi :

1. Bentuknya ditentukan undang-undang,
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan
3. Pejabat umum tersebut memiliki kewenangan dalam daerah kedudukannya.

Perjanjian kawin ini diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal sifat otentisitas, perjanjian kawin yang diatur pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi memiliki banyak persamaan, dan tidak ada perbedaan, karena bunyi pasal dari kedua undang-undang tersebut sama. Jika dikaitkan pula dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka ketiga peraturan ini memiliki kesamaan sifat otentisitas dalam hal pejabat yang berwenang dalam wilayah kedudukannya.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta perjanjian kawin dibuat dihadapan notaris dan bentuknya sesuai undang-undang, sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya sebatas disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan bentuknya bebas menurut para pihak.

2. Kekuatan Pembuktian

Perjanjian kawin yang diatur undang-undang tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang meliputi nilai :

1. Pembuktian lahiriah,
2. Pembuktian formal,
3. Pembuktian materiil.

Kekuatan pembuktian akta perjanjian kawin dari ketiga undang-undang ini, memiliki persamaan pada nilai pembuktian formal dan materiil. Sedangkan perbedaan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah bahwa perjanjian kawin yang diatur menurut undang-undang ini memiliki kekuatan pembuktian lahir, sehingga akta yang dihasilkan adalah akta otentik. Pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya sebatas disahkan, sehingga menjadi akta dibawah tangan, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Penulis menyarankan, agar peraturan mengenai akta perjanjian kawin yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam direvisi dan dikaji ulang, perlu juga dilakukan perubahan mendasar agar tidak terjadi kerancuan dalam penafsirannya dan pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin mendapat kepastian hukum. Hendaknya pembuatan perjanjian kawin sesuai dengan pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menggunakan akta notaris agar kepastian hukum para pihak dapat terjamin.

2. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Penulis berharap lembaga penegak hukum lebih cermat dalam melihat akta perjanjian kawin agar dapat digunakan sebagai alat pembuktian dengan menilai dari unsur-unsur yang dikandung suatu akta perjanjian kawin karena perjanjian kawin ini penting untuk kelangsungan pernikahan.

3. Bagi Masyarakat

Perjanjian kawin ini penting untuk kelangsungan pernikahan, sehingga disarankan pada setiap perkawinan untuk dibuat perjanjian kawin, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pernikahan, dan agar dapat mengurangi angka perceraian di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA**I. Buku-buku**

Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah. Djambatan, Jakarta : 1998.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta: 1999.

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung : 2009.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung : 1990.

Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publisng, Malang, Jawa Timur, 2007.

Jusuf Patrianto Tjahjono, Hukum Pembuktian, Jakarta, 2008.

Kartini & Gunawan Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004.

Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan di Indonesia. Indonesia Legal Center Publisng, Jakarta : 2002.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta : 2005.

R. Supomo, Sistem Hukum di Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta : 1965.

R. Tresna, Komentor HIR, Pradnya Paramita, Jakarta : 1989.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

Soesilo, RIB/ HIR dengan penjelasan, Politeia, Bogor: 1995.

Soerjono Soekanto, Pengantar Peneltian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, Liberty Yogyakarta : 1993.

Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1994.

II. Peraturan / Undang-undang :

Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta: 1958.

-----, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta: 1958

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. www.dpr.go.id, 2006

Kompilasi Hukum Islam, www.dpr.go.id, 2010

III. Internet

Adami Chazawi, 2010. *apakah hakim termasuk pejabat pembuat (online)*, www.adamichazawi.blogspot.com. (23 April 2010)

Amstrong Sembiring, JJ, 2007. *Analisis Hukum Tentang Jabatan Notaris (online)*. <http://www.blogster.com/kompata>, (4 April 2007).

Die Mizuumi No Orochi, 2009. *Teori Kewenangan (online)*. <http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>. (18 Oktober 2009).

Gansam Anand, *Persoalan hukum tentang akta otentik. (online)*. <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/persoalan-hukum-tentang-akta-otentik.html>. 2009.

Siti Murahmi, 2010. *Perjanjian Perkawinan menurut hukum Perdata Barat dan hukum islam (online)*, <http://www.pa-amuntai.pta-banjarmasin.go.id/index.php>. (02-03-2010)

Tejabuwana, *Persoalan hukum tentang akta otentik (online)*. <http://mkn-unsri.blogspot.com/2009/10/persoalan-hukum-tentang-akta-otentik.html>. 2009.





LAMPIRAN

CONTOH BLANKO AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

PERJANJIAN KAWIN

Nomor:

Pada hari ini,

Menghadap kepada saya, RUBY KUSUMO, Sarjana Hukum, Notaris di MALANG, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1.

----- selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2

----- selanjutnya disebut Pihak Kedua -----

penghadap telah dikenal oleh saya; Notaris.

Para penghadap -----

menerangkan kepada saya, Notaris : -----

Bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----



Pasal 1 : PISAH HARTA. -----

Antara suami isteri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan -----

Pasal 2 : HARTA. -----

Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan atau yang memperolehnya

Pasal 3 : BUKTI PEMILIKAN -----

1. Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak pihak kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besar -----

Pasal 4 : HAK-HAK PARA PIHAK-----

1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing
2. Pihak kedua dapat mengurus dan mempertahankan haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak

bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya -----

3. Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan ini pihak kedua telah diberi kuasa dan persetujuan oleh pihak pertama. -----

Pasal 5 : BIAYA-BIAYA -----

1. Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka dipikul oleh pihak pertama.

2. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh pihak kedua, dianggap telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak pertama

3. Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh pihak pertama, dan pihak kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut -

Pasal 6 : BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM. -----

1. Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang memakainya atau dianggap dimiliki oleh yang biasa memakai barang-barang tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan -----

2. Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tidur yang ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap miliknya Pihak Kedua, sehingga terhadap barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan -----

Pasal 7 : LAIN-LAIN -----

Bahwa selain dari pada pakaian dan barang-barang perhiasan, mereka masing-

masing (yang menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini), tidak membawa sesuatu apapun dalam perkawinan yang harus ditulis dalam akta ini. -----

Pasal 8 : DOMISILI -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri di MALANG ----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di MALANG, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- 1.
- 2.

(SEBUT SECARA LENGKAP IDENTITASNYA)

keduanya karyawan kantor Notaris, dan bertempat tinggal di MALANG, sebagai para saksi -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini -----

Dibuat dengan

Tanda tangan

CONTOH AKTA DIBAWAH TANGAN PERJANJIAN KAWIN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir:

Pekerjaan :

Sebagai pihak I atau calon suami

Nama :

Tempat Tanggal Lahir:

Pekerjaan :

Sebagai Pihak II atau calon istri

Telah bersepakat untuk melakukan pernikahan, dengan sebelumnya membuat perjanjian, guna mengatur harta kekayaan selama pernikahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. -----
2. -----
3. -----

Demikian perjanjian ini dibuat atas kesadaran sepenuhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 1 Februari 2011

Pihak I

Pihak II

Mengetahui

Pegawai Pencatat Nikah

(Tanda Tangan dan Stempel)

SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : GUNTUR RUBYANTORO KUSUMO

NIM : 0710110198

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 1 Februari 2011

Yang menyatakan,

GUNTUR RUBYANTORO K

NIM. 0710110198

RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama : GUNTUR RUBYANTORO KUSUMO
- NIM : 0710110198
- Tempat lahir : Malang
- Tanggal lahir : 17 Januari 1990
- Alamat : Perum Orange kavling 7 jalan Cakalang Polowijen Malang
- Status : belum kawin
- Pendidikan : SDN Rampal Celaket V Malang
SLTPN 5 Malang
SMAN 7 Malang
- Organisasi : - Paskibra SMA
- Staf EM Universitas Brawijaya 2007-2008
- Staf EM Universitas Brawijaya 2008-2009
- Rakorwil regional III FL2MI 2009 divisi pubdekdok
- Pendamping PK2MU 2009
- Kegiatan : - EF TOEFL Low Intermediate Proficiency
- Pelatihan Contract Drafting
- Kursus Komputer Fakultas Hukum
- TOEFL Fakultas Hukum
- TOEIC Universitas Brawijaya
- PKM-M 2007-2008 Universitas Brawijaya